



P E N E T A P A N

No. 548/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

A T I, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl.lahir Tajur Biru / 8 Agustus 1988, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp. Marina Park RT.003 RW.007 Kel. Batu Selicin Kec.Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 9 April 2019 dibawah register No. 548/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 April 2019 Nomor : 548/Pen.Pdt.P/2019/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 548/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 9 April 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171064808889016, tanggal 13 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
- Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2104-LT-09012014-0010, tanggal 9 Januari 2014, bernama ATI, lahir di TAJUR BIRU, pada tanggal 8 AGUSTUS 1988, anak kesatu Perempuan dari Ibu SARLITI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera di pada Paspor RI Nomor : B8027190, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2017 adalah bernama IRNAASYANI, lahir di LAMPUNG, pada tanggal 7 OKTOBER 1982 ;
- Bahwa dikarenakan ketidak tahuan Pemohon pada saat pembuatan Paspor, Pemohon tidak menggunakan Identitas yang sebenarnya sehingga Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan berbeda dengan Identitas Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon ;
- Bahwa dikarenakan adanya perbedaan Identitas diri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dengan Paspor RI Pemohon sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan, maka Pemohon ingin menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya bernama ATI, lahir di TAJUR BIRU tanggal 8 AGUSTUS 1988 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2104-LT-09012014-0010, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu nama : ATI, lahir di TAJUR BIRU tanggal 8 AGUSTUS 1988 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2104-LT-09012014-0010, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga ;
- Bahwa untuk pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ATI, lahir di TAJUR BIRU tanggal 8 AGUSTUS 1988 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2104-LT-09012014-0010, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga;

Halaman 2 dari 6 Permohonan No. 548/Pdt.P/2019/PN-BTM



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171064808889016, tanggal 13 Januari 2016, atas nama A T I, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Paspor RI Nomor : B8027190, dikeluarkan tanggal 20 Desember 2017 atas nama IRNA ASYANI, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2104-LT-09012014-0010, tanggal 9 Januari 2014, atas nama A T I, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-04022016-0005, tanggal 4 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopi Paspor RI Nomor : S 769992, dikeluarkan tanggal 15 Januari 2009, atas nama IRNA ASYANI, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 514.5/9211.D/L/2001, tanggal 25 Juni 2001, atas nama IRNA ASYANI, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;
7. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171061003160010, tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda, **P-7** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian, kecuali bukti surat P-5, P-6, tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **TARPEN dan SUMIKIN** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu "Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama ATI, lahir di TAJUR BIRU tanggal 8 AGUSTUS 1988 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2104-LT-09012014-0010, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Paspor RI (P-2) Identitas Pemohon adalah IRNA ASYANI, lahir di LAMPUNG, tanggal 7 OKTOBER 1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dikaitkan dengan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-3), Kutipan Akta Perkawinan (P-4) dan Kartu Keluarga (P-7) bahwa Identitas pemohon adalah A T I, lahir di TAJUR BIRU, tanggal 8 AGUSTUS 1988;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya perbedaan Identitas pada dokumen Pemohon, sehingga perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 Permohonan No. 548/Pdt.P/2019/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : **A T I**, Tempat lahir di TAJUR BIRU pada tanggal 8 AGUSTUS 1988, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2104-LT-09012014-0010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, pada tanggal 9 Januari 2014;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 22 APRIL 2019, oleh MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SAMIEM, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SAMIEM

MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH

Perincian Biaya :

Halaman 5 dari 6 Permohonan No. 548/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
J U M L A H-----	Rp.	226.000,-
----- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		